


PROFIL ANAK

KABUPATEN MAGELANG

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**



PROFIL ANAK

KABUPATEN MAGELANG

2020



PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG 2020

ISSN : 2776-7132
No. Publikasi : 33080.2112
Katalog : 4103005.3308

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 48 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kover oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Ilustrasi Kover :
Aktivitas Anak Kabupaten Magelang

Penerbit :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pencetak :
TM Percetakan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Anak merupakan aset penting bagi sebuah keluarga. Dalam lingkup yang lebih luas yaitu bangsa, anak diharapkan mempunyai andil besar demi kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa yang akan datang. Untuk itu baik keluarga maupun negara diharapkan menjadi pendukung utama bagi terwujudnya anak Indonesia yang sehat dan berkualitas agar kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa mendatang dapat tercapai.

Tahun 2020 mencatat, jumlah anak berumur 0-18 tahun di Kabupaten Magelang mencapai sepertiga jumlah penduduk Kabupaten Magelang (27,91 persen) atau sekitar 360 ribu jiwa lebih dimana merupakan suatu pekerjaan besar bagi pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang sejahtera, maju dan dapat bersaing secara global.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi anak Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang dilihat dari berbagai sudut pandang seperti pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi Profil Anak Kabupaten Magelang Tahun 2020 ini, disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Kota Mungkid, Mei 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Magelang



Toto Desanto, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar Gambar | ix |
| Infografis | 1 |
| Bab I Pendahuluan | 3 |
| 1.1. Latar Belakang | 3 |
| 1.2. Tujuan | 4 |
| 1.3. Sumber Data | 4 |
| 1.4. Sistematika Penyajian | 4 |
| | |
| Bab II Hak Sipil dan Kebebasan | 5 |
| 2.1. Jumlah dan Komposisi Anak | 5 |
| 2.2. Rasio Jenis Kelamin | 7 |
| 2.3. Kepemilikan Akte Kelahiran | 8 |
| 2.4. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 10 |
| | |
| Bab III Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | 13 |
| 3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 13 |
| 3.2. Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama | 15 |
| 3.3. Perkawinan Usia Dini | 16 |
| | |
| Bab IV Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan | 19 |
| 4.1. Penolong Kelahiran | 19 |
| 4.2. Keluhan Kesehatan | 20 |
| 4.3. Akses ke Pelayanan Kesehatan | 21 |
| 4.4. Jaminan Kesehatan | 22 |

| | |
|--|--------|
| Bab V Pendidikan | 25 |
| 5.1. Partisipasi Sekolah..... | 25 |
| 5.2. APS, APM dan APK..... | 27 |
| 5.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)..... | 28 |
| 5.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)..... | 29 |
| 5.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) | 30 |
| Bab VI Perlindungan Khusus | 33 |
| 6.1. Perkembangan Perlindungan Anak..... | 33 |
| 6.2. Anak 10-18 Tahun yang Bekerja..... | 34 |
| 6.2.1. Umur Anak yang Bekerja | 34 |
| 6.2.2. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Pendidikan..... | 35 |
| 6.2.3. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan | 36 |
| 6.2.4. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama | 37 |
| 6.2.5. Anak 10-18 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama | 38 |
| Lampiran | 39 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (RJK), 2020..... | 6 |
| Tabel 2.2 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2020 | 7 |
| Tabel 2.3 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2020 | 10 |
| Tabel 3.1 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah, 2020..... | 13 |
| Tabel 3.2 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2019-2020..... | 14 |
| Tabel 4.1 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2020 | 22 |
| Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2020 | 23 |
| Tabel 5.1 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2020 | 25 |
| Tabel 5.2 Persentase Anak 5-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2020 | 26 |
| Tabel 5.3 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020..... | 28 |
| Tabel 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2020 | 29 |
| Tabel 5.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2020 | 30 |
| Tabel 6.1 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang Diduduki dan Jenis Kelamin, 2020..... | 35 |
| Tabel 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama, 2020..... | 38 |


DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2020 | 9 |
| Gambar 3.1 Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung, 2019 | 16 |
| Gambar 3.2 Persentase Anak Perempuan 10-18 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2020 | 18 |
| Gambar 4.1 Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2020 | 20 |
| Gambar 4.2 Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2020 | 21 |
| Gambar 6.1 Persentase Anak Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2020..... | 34 |
| Gambar 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020 | 36 |
| Gambar 6.3 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020 | 37 |

PROFIL ANAK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020



27,91%
PENDUDUK KAB. MAGELANG ADALAH ANAK-ANAK (0-18 TAHUN)



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Upaya peningkatan kesejahteraan ini meliputi seluruh golongan masyarakat termasuk kesejahteraan anak. Dalam pembangunan nasional, anak-anak merupakan potensi yang harus dikembangkan karena anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Untuk itu anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun dalam kenyataan, masih banyak anak-anak yang belum memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, adanya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja anak merupakan bukti bahwa masih terdapat anak yang hidup dalam kesewenangan baik oleh orang tua sendiri maupun orang dewasa lainnya. Kepedulian pemerintah terhadap pembinaan anak dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesadaran orang tua dalam mendidik dan membina anak dan remaja, menurunkan tingkat kenakalan remaja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak.

Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan

kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam Profil Anak Kabupaten Magelang Tahun 2020 ini akan dilihat sejauh mana keadaan anak di Kabupaten Magelang ditinjau dari segi status perkawinan, pendidikan, kesehatan dasar, serta ketenagakerjaan dalam masyarakat. Konsep anak yang digunakan dalam profil ini adalah penduduk yang berusia sampai dengan 18 tahun (0 – 18 tahun).

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Magelang yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, dan pekerja anak.

1.3 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan Data Susenas 2020.

1.4 Sistematika Penyajian

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data serta sistematika publikasi. Bab kedua menyajikan tentang hak sipil dan kebebasan. Bab ketiga tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, bab keempat kesehatan dasar dan kesejahteraan, bab kelima pendidikan, sedangkan bab keenam perlindungan khusus.

2. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

2.1 Jumlah dan Komposisi Anak

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud disini adalah seorang yang berusia 0-18 tahun. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat maupun negara.

Dari tabel 2.1 dibawah diketahui dari 100 persen penduduk Kabupaten Magelang ada sebanyak 72,09 persen penduduk usia 19 tahun keatas dan hampir 30 persen anak (penduduk umur 0-18 tahun) berada di Kabupaten Magelang yakni sebesar 27,91 persen. Bila dilihat dari sudut pandang ketergantungan maka hampir sepertiga dari penduduk Kabupaten Magelang masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat ataupun negara.

Dari total penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang ada sebanyak 28,30 persen penduduk usia 0-18 tahun berjenis kelamin laki-laki. Dan ada sejumlah 27,51 persen penduduk perempuan usia 0-18 tahun dari total penduduk perempuan di Kabupaten Magelang. Dari table dibawah juga diketahui ratio jenis kelamin penduduk usia 0-18 tahun ini sebesar 104,50 persen dan ratio penduduk usia 19 tahun keatas sebesar 100,46 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin (RJK), 2020

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | % | Rasio Jenis Kelamin |
|---------------|------------|------------|---------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0-18 | 28.30 | 27.51 | 27,91 | 104,50 |
| 19+ | 71.70 | 72.49 | 72,09 | 100,46 |
| Jumlah | 100 | 100 | 100,00 | 101,57 |

Sumber:Susenas 2020

Kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar misalnya bidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian bayi, balita, dan anak. Anak bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun kritis di awal kehidupannya di mana kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Bidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya di mana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Persebaran penduduk menurut usia sekolah maupun pra sekolah sebagaimana terlihat pada tabel 2.2. Persentase penduduk pada kelompok usia pendidikan dasar yaitu 7-12 tahun tercatat sebesar 31,80 persen, kelompok usia pendidikan pra sekolah 0-6 tahun 35,60 persen, dan kelompok pendidikan usia menengah 13-18 tahun sebesar 32,60 persen. Besarnya persentase penduduk muda yang memerlukan pendidikan ini menjadi kewajiban

pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.

Tabel 2.2 Persentase anak 0-18 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2020

| Kelompok Umur Sekolah | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki + Perempuan |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0-4 | 13.01 | 12.49 | 25.50 |
| 5-6 | 5.11 | 4.99 | 10.10 |
| 7-12 | 16.23 | 15.57 | 31.80 |
| 13-15 | 8.42 | 7.96 | 16.38 |
| 16-18 | 8.32 | 7.89 | 16.22 |
| Jumlah | 51.10 | 48.90 | 100.00 |

Sumber: Susenas 2020

2.2 Rasio Jenis Kelamin (RJK)


Pada tabel 2.1 tampak bahwa rasio jenis kelamin kelompok umur 0-18 tahun sebesar 104,50. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Magelang yang berumur 0-18 yang di sebut sebagai anak, lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Walaupun laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua (umur 19 tahun keatas), rasio jenis kelamin sebesar 100,46 yang mengindikasikan proporsi penduduk laki-laki hampir sama.

2.3 Kepemilikan Akte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari dapat disalahgunakan dengan membuat keterangan identitas yang dimanipulasi sehingga banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya belum baik. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Gambar 2.1 Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2020



Sumber: Susenas 2020

Jika dilihat kepemilikan akte kelahiran pada gambar 2.1, terlihat bahwa sebanyak 81,10 persen anak yang sudah memiliki akte, 15,92 persen memiliki tapi pada saat pendataan, mereka tidak bisa menunjukkan wujud akte tersebut, bisa jadi karena sudah hilang, lupa tempat menyimpan ataupun disimpan oleh orang lain. Dan ada sebanyak 2,99 persen anak yang tidak memiliki akte. Alasan mereka tidak memiliki akte ini beragam antara lain orang tua sudah mendaftarkan dan mengurus akte kelahiran, hanya saja sampai dengan saat survei dilakukan akte kelahiran anak belum terbit. Yang perlu mendapat perhatian adalah orang tua beralasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus, ada yang menyatakan tidak tahu cara mengurus akte kelahiran dan masih ada orang tua yang beranggapan masih merasa tidak perlu terhadap kepemilikan akte kelahiran.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya dinas terkait yang menangani permasalahan akte kelahiran. Sosialisasi perlu lebih ditingkatkan kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan akte kelahiran dan program pembuatan akte kelahiran gratis. Selain itu pemerintah perlu membuat program layanan jemput bola langsung ke masyarakat bekerjasama dengan rumah

sakit, klinik bersalin bahkan para bidan praktek di setiap desa/kelurahan.

2.4 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penemuan terbesar yang merubah peradaban manusia di abad 21 adalah penemuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan lainnya. Interaksi antar manusia telah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dahulu, orang menggunakan sarana kertas untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui surat menyurat. Karena semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, surat menyurat melalui media kertas mulai ditinggalkan. Meskipun demikian, kertas sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai media penyampai informasi seperti majalah, koran dan sebagainya. Kemudian muncul media lain seperti telepon kabel, lalu telepon nirkabel dan terus berevolusi hingga ditemukannya internet. Dengan itu, cara manusia berinteraksi antar satu dengan yang lain telah berubah secara drastis menjadi lebih cepat dan mudah.

Tabel 2.3 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2020

| Kelompok Umur | Menggunakan Telepon Seluler/HP | Memiliki/Menggunakan Telepon Seluler/HP | Menggunakan Komputer | Mengakses Internet |
|---------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 – 12 | 64.11 | 15.49 | 4.90 | 45.37 |
| 13 -15 | 90.16 | 70.76 | 35.16 | 79.27 |
| 16 – 18 | 96.66 | 88.76 | 44.38 | 95.93 |

Sumber : Susenas 2020

Pada tabel 2.3 diatas disajikan persentase anak 5 – 18 tahun bahwa akses terhadap teknologi Informasi seperti menggunakan telepon seluler, menggunakan komputer dan mengakses internet, yang dikelompokkan berdasar usia sekolah SD, SMP dan SMA terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan anak-anak tersebut, akses terhadap teknologi informasi semakin besar. Karena memang saat ini sudah sangat dekat mereka dengan dunia informasi, juga karena saat ini di sekolahpun setiap kegiatan pembelajaran bilamana ada tugas bisa dipastikan akan mengharuskan mencari sumber-sumber referensi dari internet baik menggunakan HP maupun komputer sebagai medianya.

<https://magelangkab.bps.go.id>

3. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD penyelenggaraannya di beberapa Negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

Tabel 3.1 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah, 2020

| Kelompok Umur | Umur 0 – 2 Tahun | Umur 3 – 4 Tahun | Umur 5 – 6 Tahun |
|--|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Masih/pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini | 0.37 | 35.91 | 81.28 |
| Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini | - | 0.65 | 0.71 |
| Pernah mengikuti pra sekolah tahun ajaran sebelum tahun ajaran ini | - | - | 13.98 |
| Tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah | 99.63 | 63.44 | 4.03 |
| Jumlah | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber : Susenas 2020

Dari table 3.1 diatas terlihat bahwa pada kegiatan masih/sedang mengikuti pra sekolah tahun ajaran ini untuk usia anak 0 -2 tahun akan jauh lebih kecil dibanding anak usia 3-4 tahun begitu juga terhadap anak usia 5-6 tahun. Sedangkan untuk kegiatan tidak/belum pernah mengikuti pra sekolah memperlihatkan kondisi yang berkebalikan, yaitu anak usia 0-2 tahun akan jauh lebih besar dibanding anak usia 3-4 tahun dan juga terhadap anak usia 5-6 tahun.

Tabel 3.2 Persentase Anak 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2019-2020

| Jenis Pendidikan Pra Sekolah | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) |
| TK/RA/BA | 68.32 | 74.24 |
| Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu | 17.28 | 24.76 |
| Kelompok bermain | 13.6 | 1.00 |
| Taman Penitipan Anak | 0.8 | 0 |
| Jumlah | 100.00 | 100.00 |

Sumber : Susenas 2020

Tabel 3.2 diatas memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan pra sekolah yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-kanak/RA/BA yaitu sebesar 68,32 persen pada tahun 2019 dan naik menjadi 74,24 persen pada tahun 2020, kemudian diikuti Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Posyandu sebesar 17,28 persen pada tahun 2019 dan naik menjadi 24,76 persen pada tahun 2020. Untuk jenis pendidikan Kelompok Bermain pada tahun 2020 apabila dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar dimana pada tahun 2019 sebesar 13,60 persen menjadi 1,00 persen pada tahun 2020, demikian juga untuk jenis pendidikan taman penitipan anak dari sebesar 0,8 persen pada tahun 2019 menjadi 0 (nol) pada tahun 2020.

Adanya penurunan persentase pada jenis pendidikan pra sekolah Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak ini, lebih banyak disebabkan adanya dampak wabah covid-19. Yang mana untuk mengurangi kontak langsung dengan banyak orang, banyak masyarakat yang langsung menyekolahkan anak-anak mereka pada jenis pendidikan PAUD, bahkan banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka langsung TK tanpa melalui PAUD, Kelompok Bermain maupun Tempat Penitipan Anak.

3.2 Anak dan Keluarga yang Tinggal Bersama

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.


Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan yang paling berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pembelajaran awal bagi anak-anak dimulai dari lingkungan keluarganya masing-masing. Untuk itu, penting bagi setiap orang tua untuk dapat memberikan contoh-contoh positif agar anak dapat meniru kebiasaan baik tersebut, sehingga hal ini penting bagi anak dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik ke depannya. Oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua dalam hal ini bapak dan ibu kandung sangatlah penting.

Anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung di sini mencakup anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung saja, serta anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung beserta bapak kandungnya pula. Secara naluri, seorang anak akan lebih dekat dengan ibu kandungnya, karena ibu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk dekat dengan anak dibanding ayahnya. Beberapa kesempatan

yang dimiliki ibu (tidak dimiliki ayah) adalah karena ibunya yang mengandung dan yang menyusui anak. Karena itu, peluang seorang anak untuk dapat tinggal serumah dengan ibu kandungnya menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil Susenas 2020 diperoleh data bahwa persentase anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung mencapai sebesar 88,99 persen. Sementara sisanya sebesar 11,01 persen anak tinggal tidak bersama ibu kandungnya, dengan kemungkinan ibu kandung telah meninggal atau ibu kandung tinggal di rumah tangga yang berbeda.

Gambar 3.1 Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung , 2020



Sumber: Susenas 2020

3.3 Perkawinan Usia Dini

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang perkawinan tersebut, umur menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal tersebut agar kedua pihak baik pria maupun wanita menjadi benar-benar siap baik secara fisik, mental, ataupun psikis. Tetapi, kenyataan yang terjadi sebenarnya masih ada perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas umur yang ditentukan baik pada pria maupun pada wanita, dan hal tersebut dikenal dengan istilah perkawinan usia dini.


Perkawinan usia dini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor yang berasal dari dalam diri anak maupun dari luar diri anak. Faktor yang berasal dari dalam diri anak yaitu faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, dan hamil sebelum menikah. Faktor yang berasal dari luar diri anak yaitu faktor pemahaman agama, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Perkawinan usia dini sangat memengaruhi fisik ataupun psikologis anak. Hal tersebut disebabkan karena kondisi organ reproduksi pada ibu yang menikah pada usia muda belum berfungsi secara optimal sehingga akan berpengaruh pada kondisi anak yang dilahirkan. Selain itu, ibu yang menikah pada usia muda pada umumnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti kemampuan mengasuh anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya masih rendah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak.

Perkawinan usia dini juga berdampak pada perkawinan itu sendiri di mana tingkat kemandirian dari pasangan tersebut masih rendah, masih rawan dan masih belum stabil sehingga dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dari perkawinan usia dini tersebut akan sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas. Selain itu jika dilihat dari segi kependudukan, perkawinan usia dini mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kependudukan.

Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini adalah jika anak wanita berumur 10-18 tahun yang berstatus kawin dan pernah kawin

dengan umur kawin pertamanya 15 tahun ke bawah. Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar anak perempuan berumur 10-18 tahun berstatus belum kawin yaitu sebesar 98,10 persen, sebesar 1,90 persen perempuan berumur 10-18 tahun berstatus kawin. Walaupun besaran yang berstatus kawin ini hanya sedikit, masih perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah terutama perhatian dari keluarga, faktor-faktor yang menjadi penyebab masih adanya pernikahan dini tersebut.

Gambar 3.2 Persentase Anak Perempuan 10-18 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2020



Sumber:Susenas 2020

4. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan merupakan salah satu investasi negara yang perlu diperhatikan, karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menentukan nasib bangsa. Pentingnya pembangunan kesehatan ini telah menjadikannya sebagai salah satu tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya keras dalam meningkatkan pembangunan kesehatan dengan membuat kebijakan-kebijakan serta penyediaan fasilitas penunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk melihat perkembangan pencapaian yang didapat serta dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut akan disajikan gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Magelang.


4.1 Penolong Kelahiran

Penolong kelahiran merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi dalam proses persalinan. Penolong kelahiran yang memiliki keterampilan dan kualitas yang baik, seperti dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain yang sudah terlatih, akan cenderung membuat proses persalinan berjalan dengan lancar dan aman dibandingkan dengan penolong kelahiran yang bersifat tradisional seperti dukun.

Berdasarkan data Susenas 2020 seperti yang disajikan pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Magelang adalah bidan yaitu sebesar 60,23 persen sedangkan kelahiran yang ditolong oleh dokter kandungan sebanyak 39,77 persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin peduli dengan tenaga penolong kelahiran yang pas adalah hanya dokter kandungan dan bidan. Dimana keberadaan Bidan di desa-desa yang dekat dengan

masyarakat sangat membantu meningkatkan kesejahteraan warga sekitar yang membutuhkan, tidak hanya membantu dalam proses melahirkan tetapi Bidan juga sebagai tenaga kesehatan pertama di desa untuk menolong masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan.

Gambar 4.1. Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2020



Sumber: Susenas 2020

4.2 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Seseorang yang memiliki keluhan kesehatan tentunya akan menghambat aktivitas sehari-harinya. Keluhan kesehatan yang dicakup di antaranya panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya. Pertanyaan mengenai keluhan kesehatan tersebut digunakan untuk menghitung angka kesakitan (*morbiditas*). Seseorang dikatakan sakit jika dia mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya. Jenis keluhan kesehatan yang akan dibahas dalam publikasi ini adalah keluhan yang biasa dialami anak-anak, yaitu panas, batuk, pilek, diare dan sakit kepala berulang.

Orang-orang yang mengalami keluhan kesehatan, tidak selamanya melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan, diantara mereka ada yang mengobati sendiri.

Berdasarkan gambar 4.2 sebanyak 75,02 persen anak yang mempunyai keluhan kesehatan mengobati sendiri penyakitnya. Yang dimaksud dengan mengobati sendiri disini adalah termasuk anak-anak belum mampu mengurus diri sendiri dan dirawat/diobati oleh orang tua, keluarga atau orang dewasa lainnya. Selain itu ada yang mempunyai alasan merasa tidak perlu berobat, tidak punya biaya berobat, dan lainnya ada sebanyak 24,98 persen.

Gambar 4.2. Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2020



Sumber: Susenas 2020

4.3 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang. Adanya ketidakmerataan pelayanan kesehatan dan keengganan masyarakat untuk berobat di Faskes, disamping kemungkinan karena akses ke Faskes yang agak jauh dari domisili bisa jadi karena masalah pelayanan di Faskes yang dituju dapat menjadi salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang berobat ke bukan tenaga kesehatan.

Tabel 4.1 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Fasilitas Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2020

| Fasilitas Kesehatan | Laki-laki | Perempuan |
|------------------------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| Rumah Sakit Pemerintah | 6.92 | 1.43 |
| Rumah Sakit Swasta | 3.79 | 1.98 |
| Praktek Dokter/Bidan | 41.52 | 59.87 |
| Klinik/Praktek Dokter | 14.45 | 14.57 |
| Puskesmas/Pustu | 31.19 | 20.54 |
| UKBM | 1.28 | 1.61 |
| Lainnya | 0.85 | 0 |
| Jumlah | 100.00 | 100.00 |

Sumber : Susenas 2020

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan yang merupakan pilihan utama masyarakat di antaranya praktek dokter/bidan yaitu diminati anak laki laki sebanyak 41,52 persen dan 59,87 persen anak perempuan. Urutan kedua adalah puskesmas/pustu yang diminati 31,19 persen anak laki laki dan 20,54 persen anak perempuan. Meskipun demikian, masih ada anak laki-laki yang berobat ke bukan tenaga kesehatan seperti ke praktek pengobatan tradisional atau yang lain yaitu sebanyak 0,85 persen. Walaupun persentasenya kecil dengan adanya anak laki-laki yang berobat ke bukan tenaga kesehatan sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.4 Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang dimiliki masyarakat yang digunakan untuk berobat ke salah satu fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Jenis jaminan kesehatan biasanya ditunjukkan dengan kepemilikan kartu JKN.

Tabel berikut menunjukkan banyaknya jaminan kesehatan yang digunakan anak untuk berobat jalan.

Tabel 4.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan dan Jenis Kelamin, 2020

| Jaminan Kesehatan | Laki-laki | Perempuan |
|----------------------------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| Penerima Bantuan Iuran | 36.73 | 36.92 |
| Non Penerima Bantuan Iuran | 22.89 | 22.98 |
| Asuransi Swasta | 0.17 | 0.18 |
| Perusahaan/Kantor | 1.57 | 1.84 |
| Tidak Menggunakan | 38.64 | 38.08 |
| Jumlah | | |

Sumber: Susenas 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis jaminan kesehatan yang digunakan yang terbanyak adalah mereka memilih untuk tidak menggunakan jaminan kesehatan (laki-laki 38,64 persen dan perempuan 38,08 persen). Ada banyak alasan kenapa masyarakat lebih banyak memilih tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka, seperti alasan waktu dan juga karena alasan prosedur dan banyak alasan yang lain. Yang menggunakan jaminan kesehatan PBI yang seperti jamkesmas, jaminan kesehatan non PBI seperti Askes, Asuransi swasta serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor dimana orang tua mereka bekerja, hanya sekitar enam puluh persen saja.

5. PENDIDIKAN

5.1 Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak anak umur 5-18 tahun yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Seseorang dengan status masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tabel 5.1 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2020

| Partisipasi Sekolah | Laki-laki | Perempuan |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Tidak/Belum Pernah Bersekolah | 12.23 | 13.27 |
| Masih Bersekolah | 81.63 | 79.70 |
| Tidak Bersekolah lagi | 6.14 | 7.03 |
| Total | 100.00 | 100.00 |

Sumber: Susenas 2020

Tabel 5.1 menyajikan persentase anak umur 5-18 tahun menurut jenis kelamin serta partisipasi sekolah. Di Tahun 2020 ini persentase partisipasi sekolah dari anak laki-laki dan perempuan untuk masing-masing jenis partisipasi sekolah hampir seimbang. Dari data pada tabel diatas terlihat cukup menggembirakan bahwasanya persentase anak usia 5-18 tahun ini yang masih sekolah sudah

mencapai kisaran 80 persen lebih, dan hanya sedikit yang tidak bersekolah lagi. Sudah sangat tinggi kesadaran masyarakat arti pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.

Tabel 5.2 Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2020

| Kelompok Umur | Partisipasi Sekolah | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | Tidak/Belum Pernah Bersekolah | Masih Bersekolah | Tidak Bersekolah |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5-6 | 96.55 | 2.16 | 0 |
| 7-12 | 1.49 | 57.29 | 0 |
| 13-15 | 0.80 | 23.68 | 7.02 |
| 16-18 | 1.16 | 16.86 | 92.98 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7-18 | 0.55 | 94.65 | 4.80 |

Sumber : Susenas 2020

Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa anak usia 5-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah paling besar pada kelompok umur 5–6 tahun yaitu sebesar 96,55 persen. Hal ini adalah wajar, karena usia tersebut belum merupakan usia sekolah. Meskipun begitu perlu menjadi perhatian saat di usia 7–12 tahun, 13–15 tahun dan 16–18 tahun terdapat anak-anak yang tidak/belum pernah sekolah yaitu masing-masing sebesar 1,49 persen, 0,8 persen dan 1,16 persen. Usia 7-18 tahun adalah usia sekolah, seharusnya anak-anak berada di sekolah dan mendapatkan hak belajarnya. Tapi karena berbagai sebab 3,45 persen anak-anak tidak bersekolah, diantaranya sebab tersebut adalah karena faktor ekonomi, keengganan si anak, kondisi fisik anak dan juga sebab lainnya.

Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan orang tua menyekolahkan anaknya untuk pertama kali pada usia yang masih muda atau sebelum umur yang direkomendasikan. Hasil Susenas Tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat anak berumur 5-18 tahun dengan partisipasi masih

bersekolah, pada umur 5-6 tahun terdapat 2,16 persen yang sudah bersekolah, meskipun pada kelompok umur ini bukan merupakan usia wajib sekolah. Persentase anak yang masih sekolah terbesar pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) tercatat sebesar 57,29 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 23,68 persen dan kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 16,86 persen.

Dari 100 persen kelompok partisipasi sekolah anak usia 5-18 tahun yang tidak bersekolah lagi, persentase terbesar pada kelompok usia 16-18 tahun (usia SMA) yaitu sebanyak 92,98 persen, dan kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 7,02 persen. Dan tidak ada anak yang tidak bersekolah lagi di usia kurang dari 7 tahun. Kondisi ini adalah wajar bahwa dari total anak di usia 5-18 tahun, yang mengalami putus sekolah adalah di usia SMA yang kemungkinan besar terjadi di pedesaan.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur pendidikan yang direkomendasikan yaitu 7-17 tahun, terlihat bahwa anak pada kelompok umur 7-17 yang bersekolah sebesar 94,65 persen, anak yang tidak/belum sekolah sebesar 0,55 persen dan anak yang tidak sekolah lagi sebesar 4,80 persen.

5.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut. Pencanangan program wajib belajar dimulai pada tahun 1984 yaitu gerakan wajib belajar 6 tahun dan ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Program wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang telah disepakati secara global. Untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan

jenjang dan umur dapat diketahui melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

APS digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok usia sekolah tertentu. APS dibedakan menjadi APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, APS 16-18 tahun dan APS 19-24 tahun. APS 7-12 tahun berarti angka partisipasi penduduk berumur 7-12 yang saat ini masih bersekolah di jenjang manapun. Sementara itu APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut kelompok usia tertentu dan jenjang pendidikan. APM dibedakan menjadi APM SD, APM SMP, APM SM dan APM PT. APM SD berarti angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah di SD/Paket A. Sedangkan APK digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat umur. Seperti APM, APK dibedakan menjadi APK SD, APK SMP, APK SM dan APK PT. Interpretasi APK SD yaitu angka partisipasi penduduk yang masih bersekolah di jenjang SD/MI pada usia apapun.

5.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS adalah gambaran penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 APS 7-12 tahun sebesar 99,59 persen. Hal ini berarti dari 100 anak usia 7-12 tahun, sebanyak 99 anak bersekolah dan ada 1 anak tidak sekolah (tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi), APS 13-15 tahun sebesar 97,14 persen dan APS 16-18 tahun sebesar 68,50 persen.

Tabel 5.3 APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Umur 7-12 | 99.22 | 100.00 | 99.59 |
| Umur 13-15 | 96.82 | 97.48 | 97.14 |
| Umur 16-18 | 71.66 | 64.90 | 68.50 |

Sumber : Susenas 2020

Jika dicermati, semakin tinggi kelompok umur, maka APS akan semakin mengecil. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas, baik dalam hal biaya, akses, maupun kemampuan akademis.

5.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS, indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM merupakan proporsi jumlah anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7–12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7–12 tahun. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 5.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2020

| Jenjang Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SD | 99.22 | 98.27 | 98.76 |
| SMP | 78.96 | 76.67 | 77.85 |
| SMA | 56.38 | 54.38 | 55.68 |
| PT | 14.67 | 16.48 | 15.51 |

Sumber: Susenas 2020

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pencapaian APM SD sebesar 98,76 persen, APM SMP sebesar 77,85 persen dan APM SMA sebesar 55,68 persen dan APM PT sebesar 15,51 persen. Berdasarkan jenjang pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah besaran APM atau dengan kata lain berbanding terbalik antara APM dan jenjang pendidikan.

5.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen apabila jumlah murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD/ sederajat berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Tabel 5.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Menurut Jenjang Pendidikan, 2020

| Jenjang Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
|--------------------|-----------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SD | 108.98 | 105.48 | 107.30 |
| SMP | 89.62 | 91.30 | 90.43 |
| SMA | 67.07 | 73.62 | 70.13 |
| PT | 18.01 | 19.62 | 18.75 |

Sumber:Susenas 2020

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa APK SD sebesar 107,30 persen, APK SMP sebesar 90,43 persen dan APK SMA sebesar 70,13 persen dan APK PT sebesar 18,75 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APK. Penurunan APK pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi sejalan dengan kecenderungan penurunan APS dan APM pada usia atau jenjang yang semakin tinggi.

APK SD sebesar 107,30 persen (lebih dari 100 persen) menunjukkan bahwa ada sekitar 7,30 persen anak yang bersekolah di SD/ sederajat berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain angka tersebut menunjukkan bahwa murid SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7–12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah pada jenjang SD/ sederajat.

6. PERLINDUNGAN KHUSUS

6.1. Perkembangan Perlindungan Anak

Kemajuan yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu yang terkena dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah anak-anak. Berbagai permasalahan sosial anak semakin hari semakin kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan sosial anak masih memerlukan perhatian secara komprehensif dari seluruh elemen masyarakat. Perlu kesadaran bahwa penanganan permasalahan sosial anak yang dilakukan masyarakat masih terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan pemerintah masih sangat besar untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Banyak yang sudah dilakukan baik oleh Pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga Non Profit, dan juga oleh keluarga untuk mencegah semakin bertambahnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi, *home visit*, konseling, pendampingan pelayanan medis, pendampingan hukum dan melakukan rehabilitasi korban oleh pihak-pihak yang berkompeten. Serta melaksanakan penguatan kapasitas dan SDM perempuan dan anak melalui kegiatan ketrampilan di lingkungan tempat tinggal.

Pemerintah juga terus berkomitmen memberikan pemenuhan layanan terhadap hak - hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase - fase perkembangan anak. Oleh karena itu, diharapkan seluruh orang tua dapat memberikan asuhan serta pendampingan kepada anak. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang selayaknya dunia anak dengan tidak menyerahkan pengasuhan anak kepada *gadget*. Seperti yang terjadi di sebagian masyarakat modern saat ini.


Namun, selalu memberikan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak. Saat ini banyak anak yang mengalami 'kedewasaan dini' akibat maraknya alat komunikasi modern. Seperti *hand phone*, internet dan lainnya yang dengan sangat mudah diakses oleh anak - anak yang masih dibawah umur.

6.2 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja

6.2.1 Umur Anak yang Bekerja

Sub bab ini membahas anak 10-18 tahun yang bekerja. Anak dianggap berkerja jika mereka berkerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan.

Gambar 6.1 Persentase Anak Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber : Susenas 2020

Hasil Susenas 2020 berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak berjenis kelamin laki-laki, lebih besar dibandingkan dengan pekerja anak yang berjenis kelamin perempuan. Persentase pekerja anak laki-laki adalah 6,60 persen, sedangkan persentase pekerja anak perempuan adalah 2,84 persen. Walaupun persentase anak yang bekerja ini tidak cukup besar, namun hendaknya menjadi pemikiran bersama bahwa sebenarnya tugas anak saat ini bukan untuk bekerja.

Gambar 6.1 juga menjelaskan bahwa persentase anak yang bersekolah selama seminggu yang lalu cukup besar yakni, anak laki-laki 85,60 persen dan anak perempuan 85,71 persen. Besaran yang cukup menggembirakan bahwasanya tetap tumbuh dalam pemikiran mereka, kewajiban untuk tetap belajar dengan bersekolah.

6.2.2 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Pendidikan

Dari tabel 6.1 dibawah, tercatat bahwa besarnya pekerja anak 10-18 tahun anak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sebesar 74,09 persen dengan proporsi laki-laki (48,71 persen) lebih tinggi dibanding perempuan (25,38 persen). Dan suatu yang cukup menggembirakan adalah tahun 2020 ini sudah tidak ada pekerja anak dengan pendidikan SMA, ini membuktikan semakin baik kesadaran anak-anak itu sendiri untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA.

Tabel 6.1 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang Diduduki dan Jenis Kelamin, 2020

| Jenis Pendidikan | Jenis Kelamin | | Total |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Tidak punya ijazah SD | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| SD/Sederajat | 16.57 | 3.94 | 20.51 |
| SMP/Sederajat | 48.71 | 25.38 | 74.09 |
| SMA/Sederajat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | 70.68 | 29.32 | 100.00 |


Sumber : Susenas 2020

Namun bila dilihat pekerja anak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD sebesar 20,51 persen dengan proporsi laki-laki (16,57 persen) lebih tinggi dibanding perempuan (3,94 persen). Bahkan masih ada pekerja anak dengan pendidikan tidak/belum tamat SD ada sebesar 5,40 persen dan kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian lebih untuk meminimalkan jumlah pekerja anak karena saat ini hak mereka adalah belajar, belum cukup usia untuk bekerja.

6.2.3 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Seperti halnya tenaga kerja pada umumnya, pekerja anak juga bekerja pada lapangan pekerjaan yang digeluti oleh orang dewasa. Struktur lapangan pekerjaan penduduk usia 10-18 tahun berdasarkan Susenas 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 6. 2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020



Sumber : Susenas 2020


Gambar 6.2 menunjukkan bahwa pekerja anak berusia 10-18 tahun lebih dari sepertiga anak-anak bekerja di sektor pertanian. Secara umum, terdapat 6 lapangan usaha utama yang menampung pekerja anak, yaitu 30,15 persen di

sektor Pertanian; 23,10 persen di sektor industri pengolahan; 12 persen sector Akomodasi; sektor konstruksi 6,45 persen; 20,31 persen di sektor perdagangan; dan sisanya 7,99 persen di sektor lainnya.

6.2.4 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Menurut status pekerjaan utama, persentase pekerja anak, besarnya dapat dilihat pada gambar 6.3 dibawah. Dari hasil penghitungan didapatkan hasil bahwa sebagian besar anak yang bekerja adalah sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yakni sebesar 45,85 persen, pekerja anak sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,83 persen dan sebesar 17,33 persen anak-anak di usia ini sudah mampu menciptakan lapangan usaha sendiri. Yang harus lebih mendapat perhatian adalah pekerja anak sebagai buruh/karyawan dengan melihat kondisi fisik mereka yang cenderung masih rentang harus melakukan pekerjaan berat. Karena biasanya mereka bekerja hanya sebagai buruh pabrik, tukang angkut barang mengingat pendidikan yang mereka tamatkan sangat rendah.

Gambar 6.3 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020



Sumber : Susenas 2020

6.2.5 Anak 10-18 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama

Dari tabel 6.2 terlihat bahwa paling banyak persentase anak usia 10-18 tahun bekerja menurut lapangan usaha dengan status sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar yakni sebanyak 45,85 persen. Yang perlu dicermati bersama adalah sebanyak 36,83 persen anak yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan, suatu besaran yang cukup mendapat perhatian serius. Dari tabel dibawah tercatat persentase anak yang bekerja sebagai buruh ada pada tiga sektor lapangan usaha yakni pertanian 4,91 persen, sektor industri pengolahan 18,74 persen dan sektor perdagangan sebesar 10,02 persen serta sektor jasa lainnya sebesar 3,16 persen.

Tabel 6.2 Persentase Anak 10-18 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama, 2020

| Lapangan Pekerjaan Utama | Status Pekerjaan Utama | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| | Berusaha sendiri | Buruh/ Karyawan | Pekerja keluarga / tidak dibayar | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pertanian | 5.40 | 4.91 | 19.84 | 30.15 |
| Akomodasi | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 |
| Industri Pengolahan | 0 | 18.74 | 4.36 | 23.10 |
| Konstruksi | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 |
| Perdagangan, reparasi | 7.09 | 10.02 | 3.19 | 20.30 |
| Jasa lainnya | 4.84 | 3.16 | 0 | 8.00 |
| Jumlah | 17.33 | 36.83 | 45.84 | 100.00 |

Sumber : Susenas 2020

LAMPIRAN

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 1. RSE Persentase anak 0-18 Tahun Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin, 2020

| Kelompok Umur Sekolah | Laki-laki | Perempuan |
|-----------------------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0-4 | 9.69 | 9.95 |
| 5-6 | 14.60 | 15.95 |
| 7-12 | 7.56 | 7.88 |
| 13-15 | 12.34 | 13.13 |
| 16-18 | 12.30 | 14.11 |

Tabel 2. RSE Persentase Anak 0-18 Tahun Menurut
Kepemilikan Akte Kelahiran, 2020

| Akte Kelahiran | RSE |
|------------------------------------|------------|
| (1) | (2) |
| Ya, dapat menunjukkan | 2.3 |
| Ya, tidak dapat menunjukkan | 10.98 |
| Tidak punya | 22.18 |

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 3. RSE Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Akses Terhadap Teknologi Informasi, 2020

| Kelompok Umur | Menggunakan Telepon Seluler/HP | Memiliki/Menguasai Telepon Seluler/HP | Menggunakan Komputer | Mengakses Internet |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 – 12 | 4.73 | 13.05 | 26.28 | 6.77 |
| 13 -15 | 2.99 | 5.99 | 12.97 | 4.77 |
| 16 – 18 | 1.73 | 3.42 | 11.38 | 1.91 |

Tabel 4. RSE Persentase Anak yang Tinggal Serumah dengan Ibu Kandung , 2020

| Ibu Kandung | RSE |
|------------------------|------------|
| (1) | (2) |
| Tinggal Bersama | 1.74 |
| Tidak Bersama | 14.09 |

<https://magelangkab.bps.go.id>

Table 5. RSE Persentase Penolong Pertama Proses Kelahiran, 2020

| Penolong Persalinan | RSE |
|----------------------------------|------------|
| (1) | (2) |
| Dokter (Umum, Persalinan) | 13.72 |
| Bidan | 9.06 |

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 6. RSE Persentase Alasan Anak 0-18 Tahun Tidak Berobat Jalan, 2020

| Alasan | 2020 |
|---------------------------|-------------|
| (1) | (2) |
| Mengobati sendiri | 5.96 |
| Merasa tidak perlu | 17.90 |

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 7. RSE Persentase Anak 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2020

| Partisipasi Sekolah | Laki-laki | Perempuan |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Tidak/Belum Pernah Bersekolah | 14.75 | 15.60 |
| Masih Bersekolah | 2.57 | 2.96 |
| Tidak Bersekolah lagi | 23.05 | 21.54 |

<https://magelangkab.bps.go.id>

Tabel 8. RSE APS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Umur 7-12 | 0.79 | 0.00 | 0.41 |
| Umur 13-15 | 1.96 | 1.83 | 1.34 |
| Umur 16-18 | 8.47 | 9.22 | 6.55 |



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://magelangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No.4 Kota Mungkid 56511
Telp/Fax. (0293) 788143. E-mail : bps3308@bps.go.id
Homepage : <https://magelangkab.bps.go.id/>

ISSN 2776-7132



9 772776 713002